



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TANJUNGBALAI - ASAHAN PADA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, dinyatakan bahwa Rincian Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Rincian Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas masing-masing Jabatan Struktural, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061/2239/Sj tanggal 2 Mei 2014 perihal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara;
- c. bahwa dalam rangka upaya pendekatan pelayanan kepada masyarakat dan upaya peningkatan pemasukan pendapatan asli daerah kepada Pemerintah Daerah, maka perlu melakukan penanganan urusan/fungsi pelabuhan perikanan pantai melalui unit organisasi perangkat daerah yang berbasis kinerja dalam penggunaan anggaran daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Tanjungbalai - Asahan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran

12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan

21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
23. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TANJUNGBALAI - ASAHAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubsu adalah Gubernur Sumatera Utara,
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

9. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Desentralisasi adalah penyerahan urusan dan/atau kewenangan Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam Kerangka dan Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di Daerah.
13. Kabupaten dan Kota adalah Kabupaten dan Kota dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
14. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, perlengkapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya serta mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskannya.
15. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.
16. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau/dan keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah merupakan Unsur Pelaksana Teknis pada Dinas.
19. Pelabuhan Perikanan Pantai Tanjungbalai-Asahan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang kegiatan perikanan.
20. Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan adalah pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di Pelabuhan Perikanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal

22. Peraturan Gubernur adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur.
23. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II

PENATAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 2

- (1) UPTD merupakan unit organisasi di lingkungan Dinas yang melaksanakan sebagian teknis penunjang dan/atau tugas teknis operasional.
- (2) UPTD melaksanakan tugas pelayanan kepada instansi/perangkat daerah dan masyarakat.
- (3) Organisasi UPTD dibentuk berdasarkan adanya kewenangan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nomenklatur dan penyebutan nama lembaga berdasarkan dominasi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB III

PEMBENTUKAN, ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 3

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Tanjungbalai-Asahan.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 4

- (1) Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Tanjungbalai-Asahan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan Operasional Pelabuhan;
 - d. Seksi Pengembangan Peningkatan Kualitas;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 5

- (1) UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Tanjungbalai-Asahan merupakan Unit Pelaksana Teknis operasional dilingkungan Dinas.
- (2) UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Tanjungbalai-Asahan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Tanjungbalai-Asahan berkedudukan di Tanjungbalai dengan pengkoordinasian urusan Pelabuhan Perikanan Pantai pada seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat

Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas

Pasal 6

- (1) UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Tanjungbalai-Asahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketatausahaan, pembinaan operasional pelabuhan, pengembangan peningkatan kualitas dan fasilitasi pembinaan jabatan fungsional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Tanjungbalai-Asahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai;
 - b. penyelenggaraan penyusunan rencana kegiatan dibidang pelabuhan perikanan pantai;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penyelenggaraan pelaksanaan pengendalian dan pengujian mutu hasil perikanan;
 - e. penyelenggaraan pelaksanaan tugas ketatausahaan dan sertifikasi mutu hasil perikanan;
 - f. penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- b. menyelenggarakan pengolahan dan penyajian data/bahan dibidang pelabuhan perikanan pantai;
- c. menyelenggarakan perencanaan dan program kegiatan dibidang pelabuhan perikanan pantai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyelenggarakan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan pelabuhan perikanan pantai;
- e. menyelenggarakan penyempurnaan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelabuhan perikanan pantai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pelabuhan perikanan pantai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyelenggarakan pelaksanaan pengkoordinasian pelelangan ikan pada tempat pelelangan ikan;
- h. menyelenggarakan pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelenggarakan pembinaan, evaluasi dan monitoring pelabuhan perikanan pantai dan tempat pelelangan ikan;
- j. menyelenggarakan pendayagunaan dan pemeliharaan sarana/prasarana pelabuhan perikanan pantai, sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- k. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan pelelangan ikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyelenggarakan pendayagunaan, pengendalian dan pengawasan pelabuhan perikanan pantai, sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- m. menyelenggarakan pelayanan teknis kapal perikanan, sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- n. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyelenggarakan pengembangan peningkatan kualitas pelabuhan perikanan pantai dan produksi, sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- p. menyelenggarakan pelayanan jasa, fasilitasi usaha perikanan, penyuluhan/sosialisasi pemberdayaan masyarakat perikanan, sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- q. menyelenggarakan pembinaan dan tata sarana/prasarana

- s. menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan monitoring peningkatan produksi, distribusi, pemasaran hasil perikanan, sesuai wilayah pengkoordinasian;
 - t. menyelenggarakan publikasi hasil pengkajian/analisis penyelenggaraan produksi, hasil pemasaran ikan pada wilayah kerjanya;
 - u. menyelenggarakan monitoring dan pemantauan wilayah pesisir wisata bahari, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - v. menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan sarana/prasarana pada pelabuhan perikanan pantai, sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - w. menyelenggarakan pengendalian mutu pelabuhan dan penangkapan sumber daya ikan, sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - x. menyelenggarakan fasilitasi hubungan kerjasama penyelenggaraan pelabuhan perikanan pantai dengan instansi terkait;
 - y. menyelenggarakan fasilitasi keamanan dan ketertiban penyelenggaraan pelabuhan perikanan, sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - z. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi klarifikasi dalam penyelenggaraan pengelolaan pelabuhan perikanan pantai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - aa. menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi ketatausahaan pada lingkup UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai, sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - bb. menyelenggarakan pembinaan kelompok jabatan fungsional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - cc. menyelenggarakan penyusunan telaahan staf, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
 - dd. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - ee. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - ff. menyelenggarakan penyempurnaan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), Kepala UPTD dibantu oleh :

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data/bahan dalam pelaksanaan pelabuhan perikanan pantai dan ketatausahaan UPTD;
 - c. melaksanakan penyiapan penyusunan perencanaan dan program kegiatan dalam pengelolaan urusan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kepegawaian lingkup UPTD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan penyiapan penyusunan standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPTD;
 - e. melaksanakan penyiapan penyusunan standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan ketatausahaan, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan penyusunan dan penghimpunan pelaporan dan program Seksi, sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - g. melaksanakan penataan, pembinaan dan pengaturan dan ketatausahaan dan administrasi, arsip, ekspedisi dan dokumentasi pada UPTD, sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - h. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan peralatan dan perlengkapan Kantor UPTD;
 - i. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan halaman dan gedung kantor, sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - j. melaksanakan kebutuhan pengadaan peralatan/perlengkapan pendukung Kantor UPTD;
 - k. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan penggajian pegawai lingkup UPTD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - m. melaksanakan penyusunan dan penilaian kinerja pegawai, sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - n. melaksanakan asistensi dan konsultasi penyelenggaraan ketatausahaan, administrasi keuangan, kepegawaian, pelaporan dan kerumahtanggaan UPTD, sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - o. melaksanakan penyiapan publikasi dan informasi

- p. melaksanakan penyusunan jadwal kegiatan dan ketatausahaan pimpinan, sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- q. melaksanakan fasilitasi kebersihan, keamanan, kenyamanan dan keindahan Kantor UPTD;
- r. melaksanakan penyiapan dan penyusunan kesejahteraan pegawai pada lingkup UPTD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. melaksanakan penyiapan perlindungan, pengendalian, pengamanan arsip, dokumen dan perlengkapan Kantor, sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- t. melaksanakan klasifikasi penyelenggaraan ketatausahaan dan perlengkapan Kantor, sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- u. melaksanakan penyiapan penyusunan ketatausahaan kebutuhan UPTD, sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- v. melaksanakan proses penyusunan penerbitan sertifikasi mutu (eksport dan non eksport), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. melaksanakan penyiapan dan penyusunan acara keprotokolan/kehumasan Kepala UPTD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- x. melaksanakan penyiapan fungsi/urusan manajemen umum sistim mutu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- y. melaksanakan fasilitasi peningkatan kinerja dan penegakan disiplin pegawai lingkup UPTD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- z. melaksanakan fasilitasi pelayanan ketatausahaan dan administrasi pembinaan jabatan fungsional lingkup UPTD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- aa. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi rapat-rapat internal dan eksternal lingkup UPTD, sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- bb. melaksanakan penyiapan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugas;
- cc. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala UPTD, sesuai dengan tugasnya;
- dd. melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

- b. melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengelolaan data/bahan penyelenggaraan pembinaan operasional pelabuhan perikanan pantai;
- c. melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan perencanaan dan program kegiatan dalam penyelenggaraan pembinaan operasional pelabuhan perikanan pantai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dan penyelenggaraan pembinaan operasional pelabuhan perikanan pantai;
- e. melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan pelaksanaan kebijakan dibidang operasional pelabuhan perikanan pantai;
- f. melaksanakan pengendalian dan pengawasan dan penyelenggaraan operasional pelabuhan perikanan pantai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan operasional pelabuhan perikanan pantai;
- h. melaksanakan monitoring/pemantauan dan monitoring penyelenggaraan operasional pelabuhan perikanan pantai, sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- i. melaksanakan penataan ketatausahaan sarana, prasarana dan infrastruktur pendukung operasional pelabuhan perikanan pantai, sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- j. melaksanakan perencanaan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan pantai, sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- k. melaksanakan pemeliharaan, perawatan, keamanan dan keindahan pantai;
- l. melaksanakan persiapan dan pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak operasional pelabuhan perikanan pantai, sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- m. melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan pangkalan pendaratan ikan, sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- n. melaksanakan persiapan evaluasi penyelenggaraan operasional pelabuhan perikanan pantai;
- o. melaksanakan analisis pengkajian dan perancangan pelabuhan perikanan pantai sebagai daerah tujuan wisata;
- p. melaksanakan klasifikasi dan inventarisasi penyelenggaraan operasional pelabuhan perikanan pantai;
- q. melaksanakan pembinaan dan koordinasi petugas tenaga teknis lanangan dibidang penanganan ikan;

- s. melaksanakan pembinaan nelayan pada wilayah pelabuhan perikanan pantai;
- t. melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan peningkatan operasional pelabuhan perikanan pantai;
- u. melaksanakan identifikasi penyelenggaraan operasional pelabuhan perikanan pantai;
- v. melaksanakan asistensi dan konsultasi penyelenggaraan operasional pelabuhan perikanan pantai;
- w. melaksanakan pengutipan hasil pembinaan operasional pelabuhan perikanan pantai;
- x. melaksanakan persiapan penataan penyelenggaraan operasional pelabuhan perikanan pantai;
- y. melaksanakan pembinaan administrasi bidang pengelolaan operasional pelabuhan perikanan pantai;
- z. melaksanakan penjadwalan dan fasilitasi rapat-rapat internal dibidang pembinaan operasional pelabuhan perikanan pantai;
- aa. melaksanakan persiapan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugasnya;
- bb. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala UPTD, sesuai dengan tugasnya;
- cc. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD, sesuai dengan tugasnya;
- dd. melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

(3) Kepala Seksi Pengembangan Peningkatan Kualitas, mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Pengembangan Peningkatan Kualitas;
- b. melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengelolaan data/bahan dibidang pengembangan peningkatan kualitas ikan;
- c. melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan perencanaan dan program kegiatan dibidang pengembangan peningkatan kualitas ikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan pengembangan peningkatan kualitas alat tangkap ikan;

- f. melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan kebijakan dibidang pengembangan peningkatan kualitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan persiapan penyusunan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pengembangan peningkatan kualitas pelabuhan perikanan pantai;
- h. melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan upaya pengembangan peningkatan kualitas pelabuhan perikanan pantai;
- i. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas produksi hasil tangkapan ikan;
- j. melaksanakan persiapan penyusunan monitoring dan pemantauan hasil tangkapan dan pelelangan ikan pelabuhan pantai, sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- k. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan upaya pengembangan peningkatan kualitas pelabuhan perikanan pantai dan tempat pelelangan ikan;
- l. melaksanakan klasifikasi dan inventarisasi penyelenggaraan upaya pengembangan peningkatan kualitas pelabuhan perikanan pantai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan persiapan analisis dan pengkajian pengelolaan penyelenggaraan pengembangan peningkatan kualitas pelabuhan perikanan pantai;
- n. melaksanakan persiapan kerjasama antar lembaga/kemitraan dalam peningkatan kualitas pengelolaan pelabuhan perikanan pantai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan upaya pengembangan peningkatan kualitas wilayah pesisir dan wisata bahari, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan pengembangan peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat perikanan, sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- q. melaksanakan pengembangan dan peningkatan kualitas distribusi, pelayanan jasa usaha pelabuhan perikanan pantai, sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- r. melaksanakan fasilitasi usaha pelabuhan perikanan nelayan pantai, sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- s. melaksanakan persiapan pengendalian dan pengawasan mutu/kualitas hasil perikanan pantai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. melaksanakan fasilitasi upaya peningkatan kinerja pendaratan ikan dan tempat pendaratan ikan, sesuai

- v. melaksanakan tugas lain persiapan peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang cukup upaya peningkatan penghasilan penerima produk nasional bruto penghasilan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. melaksanakan penyusunan pengembangan sistem pendaratan ikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- x. melaksanakan upaya peningkatan pelayanan dibidang kualitas pendaratan dan pemasaran hasil tangkapan ikan, sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- y. melaksanakan persiapan upaya peningkatan kualitas kemandirian usaha tempat pendaratan ikan dan pelabuhan perikanan pantai, sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- z. melaksanakan fasilitasi peningkatan kualitas para pelaku usaha penangkapan ikan pada pelabuhan perikanan pantai, tempat pelelangan ikan dan pelabuhan pendaratan ikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- aa. melaksanakan penyusunan upaya peningkatan kemampuan usaha perikanan di pelabuhan perikanan pantai;
- bb. melaksanakan pengembangan peningkatan kualitas net working lintas sektor usaha perikanan dan pelabuhan nelayan;
- cc. melaksanakan upaya peningkatan kualitas kapasitas pelabuhan perikanan pantai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- dd. melaksanakan pembinaan koordinasi dan fasilitasi peningkatan kualitas dermaga/kesyahbandaran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ee. melaksanakan persiapan upaya peningkatan pengkoordinasian penangkapan ikan di wilayah Pantai Timur Sumatera Utara dan lintas kabupaten/kota, sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- ff. melaksanakan klarifikasi atas upaya pengembangan peningkatan kualitas pengelolaan pelabuhan perikanan pantai;
- gg. melaksanakan persiapan identifikasi dalam upaya pengembangan peningkatan kualitas penangkapan ikan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pantai;
- hh. melaksanakan penyusunan upaya pembinaan dan penataan toke-toke/tengkulak pemasaran hasil tangkapan ikan;
- ii. melaksanakan asistensi dan konsultasi upaya pengembangan peningkatan kualitas pengelolaan pelabuhan perikanan pantai;

- ll. melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dibidang tugasnya;
- mm. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala UPTD, sesuai dengan bidang tugasnya;
- nn. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD, sesuai dengan tugasnya;
- oo. melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Pada UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Tanjungbalai-Asahan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan hasil analisis beban kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD, sesuai dengan keahlian masing-masing.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang fungsional senior, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah kelompok fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan kenaikan pangkat dan penilaian terhadap kelompok jabatan fungsional dilakukan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi kerja di lingkungan Dinas, Pejabat Struktural Dinas Wajib membangun, memelihara dan membina komunikasi vertikal dan horizontal serta koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Perangkat Daerah lainnya dan pihak terkait, serta menerapkan prinsip partisipasi transparansi dan akuntabilitas

- (3) Apabila Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Tanjungbalai-Asahan berhalangan hadir dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib melaksanakan tugas-tugas Kepala UPTD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi berhalangan dalam menjalankan tugas karena sesuatu hal, Kepala UPTD menghunjuk staf pada lingkungan UPTD dengan melengkapi administrasi pelaksanaan tugas, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- (5) Atas dasar pertimbangan dayaguna dan hasilguna dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya, masing-masing pejabat dapat menghunjuk dan mendelegasikan tugasnya kepada Pejabat setingkat dibawahnya yang dapat bertanggungjawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk kepentingan koordinasi dan pengendalian surat menyurat, maka :

- a. Surat Dinas yang akan ditandatangani oleh Kepala UPTD harus melalui paraf pertanggungjawaban Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Surat Dinas yang akan ditandatangani oleh Kepala Dinas harus melalui paraf koordinasi Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi UPTD dan Sekretaris Dinas.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai konsep standar, norma, kriteria, mekanisme dan prosedur dalam rangka untuk membantu melaksanakan sebagian urusan Dinas diatur dengan Peraturan Gubernur setelah terlebih dahulu dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan Biro Organisasi Setdaprovsu.

Pasal 12

- (2) Penetapan jenis Jabatan Fungsional pada UPTD akan ditetapkan tersendiri berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja dan Kebutuhan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (3) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 16 Juni 2014

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 17 Juni 2014


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA,

ttd.

NURDIN LUBIS

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PADA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA
NOMOR 22 TAHUN 2014
TANGGAL 16 JUNI 2014



GUBERNUR SUMATERA

ttd.

GATOT PUJUHUTAN